



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUADAYAAN KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Destinasi Pariwisata, yang membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata;
 4. Bidang Pemasaran Pariwisata, yang membawahi :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
 5. Bidang Kebudayaan, yang membawahi :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Pelestarian, Pengembangan Kesenian dan Budaya;
 6. UPT;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;

- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;

- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan upaya pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana dan obyek pariwisata, sertaindustri pariwisata .

- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pengembangan dan pembangunan kepariwisataan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya
- c. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi serta hiburan umum
- d. pelaksanaan perintisan obyek dan kegiatan wisata
- e. pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan destinasi pariwisata
- g. pembinaan obyek wisata, sarana prasarana, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, tenaga kerja pariwisata serta usaha perhotelan, restoran dan jenis usaha pariwisata lainnya.
- h. penyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata
- i. penetapan inventarisasi obyek dan kawasan
- j. pengelolaan obyek wisata, tempat rekreasi;
- k. pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana wisata serta kerjasama kepariwisataan;
- l. pelaksanaan rekomendasi perijinan dan pengawasan dibidang pariwisata;
- m. penyusunan pedoman/ rancangan petunjuk pelaksanaan di bidangnya;
- n. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis di bidangnya;
- p. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Destinasi Pariwisata;
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 19

Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penganalisaan dan penyusunan rencana program serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan destinasi wisata

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya ;
- b. pelaksanaan atraksi wisata dan rekreasi serta hiburan umum ;
- c. Pengelolaan Obyek Wisata, tempat rekreasi
- d. Pemeliharaan dan Pembinaan sarana dan prasarana wisata serta kerjasama kepariwisataan
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata
- f. pembinaan obyek wisata, sarana prasarana, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, tenaga kerja pariwisata, usaha perhotelan, restoran dan sejenisnya serta SDM para pelaku wisata
- g. Rekomendasi perijinan di bidang obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum, usaha perhotelan, restoran dan sejenisnya
- h. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- i. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pariwisata skala kabupaten;
- j. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan destinasi wisata ;
- k. pelaksanaan kerjasama pengelolaan destinasi wisata ;
- l. Peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan pariwisata
- m. Penetapan inventaris obyek dan kawasan obyek
- n. penyusunan laporan dan evaluasi di bidangnya;
- o. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- p. bimbingan teknis di bidangnya ;
- q. pelayanan dan penyelenggaraan administrasi Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata ;
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana serta melaksanakan program kegiatan dibidang Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan tempat wisata dalam rangka menunjang pariwisata;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan obyek-obyek wisata dalam rangka menunjang pariwisata;
- c. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan daya tarik pariwisata

- d. penyelenggaraan pengembangan obyek-obyek dalam rangka menunjang pariwisata;
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengembangan obyek-obyek wisata dalam rangka menunjang pariwisata;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan obyek-obyek wisata dalam rangka menunjang pariwisata;
- g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi kegiatan di bidangnya ;
- h. bimbingan teknis di bidangnya ;
- i. Pengaturan dan pengelolaan obyek wisata dan daya tarik wisata
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata
- k. pelayanan umum di bidangnya;
- l. pengumpulan dan pengolahan data ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya ;

Paragraf 4

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merencanakan penyelenggaraan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran potensi dan obyek wisata daerah dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata, serta analisa pengembangan pasar dan pelayanan informasi pariwisata
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan promosi dan penyuluhan pariwisata;
- b. pembinaan event pariwisata;
- c. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten
- d. melakukan kegiatan pemasaran obyek wisata.
- e. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten
- f. pelaksanaan promosi produksi wisata dan pengelolaan pariwisata
- g. pengadaan sarana prasarana pemasaran skala kabupaten
- h. penyelenggaraan kampanye sadar wisata dan sapta pesona
- i. bimbingan teknis di bidangnya
- j. penyelenggaraan teknis di bidang pemasaran pariwisata
- k. pembinaan ,bimbingan dan pengembangan lembaga pemasaran pariwisata
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

- m. pengumpulan dan pengolahan data ;
- n. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- o. kerjasama pengembangan di bidangnya ;
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;

Pasal 26

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan mempromosikan obyek-obyek wisata, seni budaya dan kehidupan budaya masyarakat dalam rangka menunjang pariwisata.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang promosi dan sarana prasarana, seni budaya dan kehidupan budaya masyarakat dalam rangka menunjang pariwisata;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan di bidang budaya masyarakat dalam rangka menunjang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data ;
- e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- f. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten
- g. pelaksanaan promosi dan event pariwisata
- h. pengadaan sarana prasarana promosi skala kabupatern
- i. bimbingan teknis di bidangnya
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi promosi pariwisata;
- k. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan di bidangnya ;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan kegiatan pengembangan potensi obyek wisata dalam rangka menunjang pariwisata;
- b. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pengembangan potensi pariwisata daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data ;
- d. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten
- e. penyelenggaraan kampanye sadar wisata dan sapta pesona
- f. pembinaan , bimbingan dan pengembangan lembaga Pemasaran Pariwisata
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kebudayaan

Pasal 30

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan upaya pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana kebudayaan .
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pengembangan kebudayaan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah ;
- c. penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum ;
- d. penyusunan pedoman/ rancangan petunjuk pelaksanaan di bidangnya;

- e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- f. bimbingan teknis di bidangnya;
- g. pengembangan dan pelestarian kesenian sejarah, kepurbakalaan dan nilai tradisi;
- h. pembinaan pelaku seni, pengelolaan benda cagar budaya (bcb), penghayat terhadap tuhan yang maha esa dan museum;
- i. pemeliharaan dan pengelolaan bcb, situs kepurbakalaan dan museum.
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi bidang kebudayaan;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Pelestarian, Pengembangan Kesenian dan Budaya.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 33

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana serta melaksanakan program kegiatan dibidang Sejarah Kepurbakalaan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang sejarah, kepurbakalaan dan nilai tradisi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah, kepurbakalaan dan nilai tradisi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data ;
- e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Sosial Budaya Masyarakat ;
- g. pembinaan penghayat, kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan BCB;
- i. pengelolaan dan pemeliharaan museum;
- j. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan di bidangnya ;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Budaya mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana serta melaksanakan program kegiatan dibidang Pelestarian, Pengembangan Kesenian dan Budaya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pelestarian, Pengembangan Kesenian dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian budaya;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan pendataan dan penerbitan Kartu Anggota Seni;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan Gedung Dewan Kesenian Daerah (DKD);
- f. pembinaan kelembagaan dan pelaku seni;
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pelestarian, Pengembangan Kesenian dan Budaya ;
- i. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan di bidangnya ;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 6

Pasal 37

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi , tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 43

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.

IHWAN SUDRAJAT